

## Legal Protection of Genetic Resources Reviewed in the Convention on Biological Diversity Nagoya Protocol and Law No. 11 of 2020 Concerning Job Creation

Nanda Dwi Rizkia<sup>1\*</sup>, Hardi Fardiansyah<sup>2</sup>

Ilmu Hukum Dharma Andiga, Bogor

**Corresponding Author:** Nanda Dwi Rizkia [nandadwirizkia.law@gmail.com](mailto:nandadwirizkia.law@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Keywords:* Genetic Resources, Nagoya Protocol, Job Creation Law

*Received :* 8 june

*Revised :* 24 june

*Accepted:* 24 july

©2023 Rizkia, Fardiansyah: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

Indonesia has a wealth of genetic resources and traditional knowledge related to genetic resources which are abundant and of economic value. Therefore it must be preserved and developed so that it can be utilized in a sustainable manner as a development resource for the greatest benefit and prosperity of the people. The research method is a study of normative legal literature, a process of searching for legal principles, legal principles and legal doctrine to answer legal questions at hand. The result of the Nagoya Protocol research is an international environmental agreement within the framework of the Convention on Biological Diversity, which regulates access to genetic resources and fair and balanced benefit sharing between users and providers of genetic resources on the basis of mutual agreement. The main problem is the limited right of access for the community to obtain the right to a good and healthy environment, be it the right to information, the right to participate or the right to justice

---

## Perlindungan Hukum Sumber Daya Genetik di Tinjau pada Convention on Biological Diversity Nagoya Protocol dan Undang - Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Nanda Dwi Rizkia<sup>1\*</sup>, Hardi Fardiansyah<sup>2</sup>

Ilmu Hukum Dharma Andiga, Bogor

**Corresponding Author:** Nanda Dwi Rizkia [nandadwirizkia.law@gmail.com](mailto:nandadwirizkia.law@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Sumber Daya Genetik, Protokol Nagoya, UU Cipta Kerja

*Received :* 8 June

*Revised :* 24 June

*Accepted:* 24 July

©2023 Rizkia, Fardiansyah: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik yang melimpah dan bernilai ekonomis. Oleh karena itu harus dilestarikan dan dikembangkan agar dapat dimanfaatkan secara lestari sebagai sumber daya pembangunan untuk sebesar-besarnya manfaat dan kemakmuran rakyat. Metode penelitian adalah studi literatur hukum normatif, suatu proses pencarian kaidah hukum, asas hukum dan doktrin hukum untuk menjawab pertanyaan hukum yang dihadapi. Hasil penelitian Protokol Nagoya adalah kesepakatan lingkungan internasional dalam kerangka Konvensi Keanekaragaman Hayati, yang mengatur akses sumber daya genetik dan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang antara pengguna dan penyedia sumber daya genetik atas dasar kesepakatan bersama. Masalah utamanya adalah terbatasnya hak akses masyarakat untuk memperoleh hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, baik itu hak atas informasi, hak partisipasi maupun hak atas keadilan

---

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara agraris memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah. Hal ini didukung dengan kondisi geografi dan iklim yang dimiliki Indonesia yang berada diantara dua benua (Benua Asia dan Benua Australia) dan dua samudra (Samudra Hindia dan Samudra Pasifik) dengan iklim tropis. Indonesia yang luasnya hanya sekitar 1,3 persen dari luas daratan dunia, memiliki keragaman hayati ketiga terbesar di dunia; 511 reptil atau 7,3 persen dari seluruh reptile dunia; 1.594 jenis burung atau 17 persen dari jumlah burung dunia; dan terdapat sekitar 38 ribu jenis tumbuhan berbunga. Namun sampai saat ini masih banyak kekayaan hayati endemic yang belum teridentifikasi. Sebut saja Papua misalnya, 60 persen flora dan faunanya khas wilayah itu, tidak dijumpai wilayah lain di Indonesia. Namun dari jumlah tersebut, tidak sampai 5 persen yang telah dimanfaatkan. Keterlambatan dalam memberi perlindungan hukum dapat menyebabkan kekayaan hayati Indonesia rawan dicuri oleh pihak lain.

Sebagai kebutuhan pangan, sandang dan kesehatan manusia sangat bergantung pada keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati merupakan tumpuan hidup manusia karena setiap orang membutuhkan sumber daya hayati untuk menopang kehidupan. Keanekaragaman hayati turut mendukung keseimbangan iklim di dunia. Keberadaan hutan tropis Indonesia telah mengantarkan Indonesia sebagai paru-arunya dunia. Berkurangnya luasan hutan tropis Indonesia mendapat banyak protes dari Negara-negara lain termasuk Negara maju. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyelenggarakan konvensi keanekaragaman hayati dan Indonesia menjadi salah satu Negara yang ikut serta meratifikasinya.

Keikutsertaan Indonesia dalam convention on biological diversity (CBD) di tahun 1992 menumbuhkan kesadaran dan minat untuk melindungi pengetahuan tradisional. Sejak saat itu berbagai pertemuan tingkat dunia terutama dalam kerangka World Intellectual Property Organization (WIPO) terus diselenggarakan untuk merumuskan sistem perlindungan yang tepat bagi pengetahuan tradisional (Undang-Undang No.5 Tahun 1994). Melindungi pengetahuan tradisional menjadi isu penting di Indonesia, hal ini disebabkan karena 2 (dua) alasan yaitu: (1). ada keuntungan ekonomis yang dihasilkan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional, (2). adanya sarana untuk melindungi hak masyarakat lokal.

Sehubungan dengan keuntungan ekonomis yang dihasilkan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional, Indonesia sebagai salah satu Negara yang memiliki potensi sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional ternyata belum mampu sepenuhnya menikmati secara ekonomis atas hasil dari pemanfaatan sumber daya tersebut, ironisnya justru Negara maju seperti Jepang dan Amerika Serikat yang memperoleh manfaat ekonomi dari sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional tersebut. Sebagai salah satu contoh dalam penelusuran data paten melalui jaringan Eroupe Patent diketahui bahwa 45 jenis obat penting yang dipatenkan oleh Amerika Serikat, 14 jenis diantaranya dari tumbuhan asli Indonesia seperti tumbuhan "tapak dara" yang berfungsi sebagai obat kanker. Di Jepang juga tercatat ada pemberian hak atas paten obat-obatan

yang bahannya bersumber dari biodiversity dan pengetahuan tradisional Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa meskipun Indonesia merupakan sumber dari keanekaragaman genetik yang dapat dijadikan bahan baku pembuatan obat Indonesia sama sekali tidak memperoleh keuntungan ekonomi dari sumber daya genetik tersebut.

Indonesia sebagai Negara mega biodiversity dengan keanekaragaman hayati budaya dan adat istiadat sangat berkepentingan terhadap upaya perlindungan terhadap GRTKF, istilah GRTKF ini dikenal di Indonesia dengan sebutan Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional, dan Ekspresi Budaya Tradisional. Setiap Negara memiliki sumber daya genetik yang menjadi ciri khas Negara tersebut. Beberapa Negara memiliki banyak sumber daya genetik di negaranya. Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki banyak sumber daya genetik. Sumber daya genetik dapat mencakup semua spesies tanaman, hewan maupun mikroorganisme, serta ekosistem dimana spesies tersebut menjadi bagian daripadanya. Tujuan Penelitian agar dapat berdaya guna sebagai sumber kemakmuran, SDG dan PT-SDG harus dikelola dengan baik, politik hukum instrumental, Undang-Undang No.11 Tahun 2013 telah mengamanahkan dibentuknya national competent authority (NCA), menginagt pengelolaan SDG yang tersebar dalam berbagai kementerian (kelautan, perikanan, peternakan, pertanian, kehutanan, lingkungan hidup), bioprospeksi yang berlanjut pada monopoli dan komersialisasi hak paten, serta kompleksnya pengelolaan SDG dan PT-SDG, posisi NCA menjadi sangat strategis dan amanah tersebut menimbulkan Tanya di bawah koordinasi siapakah idelanya lembaga NCA

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini antara lain yaitu Fitzerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Selanjutnya menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan

pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penangannya di lembaga peradilan. Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.

## **METODOLOGI**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normative, suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsi-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Hal ini karakter perspektif ilmu hukum berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran dan tidaknya suatu fakta yang disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai perskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jika pada keilmuan yang bersifat deskriptif jawaban yang diharapkan didalam penelitian hukum adalah right, appropriate, inappropriate, atau wrong. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh didalam penelitia hukum sudang mengandung nilai.

## **HASIL PENELITIAN**

Adopsi protokol Nagoya di Jepang telah mengkritisi beberapa persoalan dalam Convention on Biological Diversity (CBD) dan salah satunya adalah Acces and Benefit Sharing (ABS). ABS merupakan salah satu tujuan dari CBD melalui kerja sama secara adil dan merata dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati, tetapi pengaturan ABS dan CBD masih bersifat umum. Keberadaan protokol Nagoya merupakan protokol tambahan dari CBD yang mengatur tentang akses sumber daya genetic dan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang yang timbul dari pemanfaatan keanekaragaman hayati. Protokol Nagoya merumuskan aturan pelaksanaan CBD berkaitan dengan pemberian ABS. keberadaannya menegaskan dan memberikan peluang baru untuk hak melindungi hak masyarakat lokal terhadap keanekaragaman hayati dan menolak penyalahgunaan atau biopiracy. Itu terjadi sarana yang mendukung hukum ABS nasional dengan mengembalikan keadilan dan kesetaraan dalam penukaran sumber daya genetic di seluruh dunia. Pembagian keuntungan yang adil dan merata atas keuntungan seperti tujuan CBD untuk konservasi dan pemanfaatan secara berkesinambungan.

Indonesia sebagai Negara keanekaragaman hayati menjadi daya tarik bagi industri-industri di Negara-negara maju. Banyak pendaftaran paten atas keanekaragaman hayati yang berasal dari indonesia tanpa pembagian keuntungan dan tanpa penyebutan sumber asar materi. Beberapa kasus pernah diungkapkan oleh Tantonio Subagyo bahwa terdapat 40 (empat puluh) paten di Jepang yang berbahan dasar dari rempah-rempah asal indonesia. Kemudian pula pendaftaran paten yang dilakukan oleh perusahaan kosmetik Jepang yaitu Shiseido, dari keanekaragaman hayati indonesia, meskipun telah dibatalkan setelah beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM). Ini menunjukkan

perlindungan melalui paten tidak melindungi hak-hak masyarakat untuk mendapat pembagian keuntungan. Melihat fenomena pemanfaatan keanekaragaman hayati secara bebas di Indonesia dan keberadaan protokol Nagoya sebagai aturan dalam mengakses keanekaragaman hayati.

Komisi dunia untuk lingkungan dan pembangunan (WCED) telah memberikan pandangan tentang keadilan dalam pemanfaatan sumber daya genetic sebagai berikut : Developing Countries must be ensured an equitable share of economic profit from the use of genes for commercial purposes. (Negara-negara berkembang harus dijamin akan mendapat keuntungan ekonomi yang adil dari penggunaan gen-gen tersebut untuk kepentingan komersial). Prinsip keadilan dalam pembagian keuntungan atas pemanfaatan sumber daya genetic dan pengetahuan tradisional sebagaimana dalam dokumen WCED tersebut kemudian dikonkritkan antara lain termuat di dalam Convention on Biological Diversity 1992 dan Nagoya Protocol sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Ketentuan yang mengatur tentang manfaat untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang adil atas pemanfaatan sumber daya alamnya dalam suatu perjanjian internasional meruakan salah satu bentuk keadilan dan merupakan konsekuensi logis dari pelaksanaan kedaulatan Negara. Kedaulatan tersebut merupakan kedaulatan territorial yang merupakan aspek positif dan aspek negative. Aspek positif adalah berkaitan dengan sifat hak eksklusif kompetensi suatu Negara terhadap wilayahnya. Aspek negatifnya adalah adanya kewajiban untuk tidak mengganggu hak Negara lain. Kedaulatan suatu Negara mencakup 3 (tiga) dimensi yaitu daratan yang mencakup segala yang ada di bawah dan diatas tanah tersebut misalnya kekayaan tambang dan segala sesuatu yang tumbuh diatas tanah tersebut, laut dan udara. Kedaulatan territorial ini tercermin dalam Pasal 3 Convention on Biological Diversity yang isinya serupa dengan prinsip 21 Deklarasi Stockholm (Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment and Development). Kedaulatan atas sumber daya alam tersebut mengandung pula tanggung jawab Negara untuk mengendalikan kerusakan lingkungannya.

## **PEMBAHASAN**

Pada Senin, 5 Oktober 2020, DPR dan pemerintah dalam rapat paripurna menyepakati pengesahan UU Cipta Kerja, meski berbagai lapisan masyarakat tetap menyatakan ketidaksepakatan karena proses dan substansi yang bermasalah. Sejak pengajuan pemerintah pada 12 Februari 2020, pembahasan UU Cipta Kerja terus berlanjut, meski Indonesia saat ini sedang menghadapi Covid-19. Dalam draf awal, 79 undang-undang terpengaruh, yang akhirnya diubah menjadi 76 undang-undang. Namun pada intinya, beberapa UU yang dikritik selama ini tetap menjadi bagian dari UU Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). "Dipaksa" adalah kata yang menggambarkan bagaimana DPR dan pemerintah menyusun undang-undang ini.

Setidaknya terdapat dua asas dalam UU No.12 Tahun 2011 yang dilanggar dalam penyusunan UU Cipta Kerja, yaitu asas keterbukaan dan asas dapat dilaksanakan. Berkaitan dengan asas keterbukaan, asas ini mewajibkan proses perencanaan hingga pengundangan suatu peraturan perundang-undangan perlu

untuk bersifat transparan dan terbuka agar seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. RUU Cipta Kerja dan Naskah Akademiknya baru dapat diakses secara resmi setelah Surat Presiden diserahkan kepada DPR. Dalam tahap ini, tahap penyusunan RUU sebenarnya sudah selesai dan dengan diserahkannya Surat Presiden, maka RUU tersebut akan dilanjutkan ke tahap pembahasan. Selain itu, masyarakat juga tidak memiliki akses untuk dapat memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam proses penyusunannya.

Selain itu berkaitan dengan asas dapat dilaksanakan, asas ini menyatakan bahwa setiap pembentuk peraturan perundang-undangan harus menghitung efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Jika melihat pada Undang-Undang Cipta Kerja justru Undang-Undang ini memandatkan hal-hal yang sangat mendasar yang sebelumnya diatur dalam tataran Undang-Undang untuk diatur dalam peraturan pemerintah, seperti terkait dengan pembagian kewenangan.

UU Cipta Kerja juga mengabaikan prinsip perlindungan lingkungan. UU Cipta Kerja tidak mengadopsi asas atau asas pembangunan berkelanjutan atau yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam UU Pengelolaan Sumber Daya Alam sektoral yang ada. Sementara itu, berbagai kebijakan pembangunan yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo terus menunjukkan kecenderungan regulasi yang menurun dan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan. Misalnya, pemerintah memberikan berbagai keistimewaan kepada Proyek Strategis Nasional (PSN), termasuk pencabutan tata ruang nasional, padahal RTRW nasional disusun dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja merupakan badan hukum yang berkarakteristik baik yang berkaitan maupun yang tidak berkaitan guna menyatukan berbagai undang-undang yang berlaku saat ini menjadi satu kesatuan yang lebih sederhana. Dalam putusannya yang kini telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, berbagai pihak melontarkan beberapa komentar kritis terhadap undang-undang ini. Legislasi harus diundangkan atas dasar prinsip-prinsip legislasi yang tepat dan juga atas dasar filosofis, hukum dan sosiologis. Salah satu yang menjadi perhatian adalah Pasal 93 Undang-Undang Cipta Kerja tentang hilangnya tuntutan administratif yang sebelumnya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), menyebabkan materi terbitan menjadi hilang dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum tetap. Akibatnya, masyarakat yang merasa dirugikan atas pencemaran lingkungan atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh perusahaan berdasarkan izin pemanfaatan lingkungan yang dikeluarkan pemerintah tidak dapat lagi menggugat di pengadilan tata usaha negara. Hal ini sangat kontradiktif jika menilik hak konstitusional yang dijamin oleh negara dalam Pasal 28H Ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 63 Undang-Undang Cipta Kerja mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan berwenang :

- a. menetapkan kebijakan nasional
- b. menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH Nasional
- d. menetapkan kebijakan mengenai KLHS
- e. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL
- f. menyelenggarakan investasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca
- g. mengembangkan standar kerja sama
- h. mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
- i. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan non hayati, sumber daya genetic, dan keamanan hayati produk rekayasa genetic
- j. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian

Pasal 63 Panja pada 13 Agustus 2020 pembagian kewenangan kepada Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten / kota diatur kembali. Namun kewenangan dalam penerbitan persetujuan lingkungan tidak didelegasikan. Perlu di catat Pasal 63 ayat (1) huruf y tidak menggunakan frasa persetujuan lingkungan melainkan persetujuan Pemerintah. Berkaitan dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, permasalahan utama adalah direduksinya hak masyarakat atas akses dalam mendapatkan hak atas lingkungan hidup baik dan sehat, baik itu atas informasi, hak atas partisipasi, serta hak atas keadilan. Selain itu, terdapat kesalahan konsep dalam perumusan strict liability yang dapat berakibat sulitnya menjalankan konsep tersebut. Penghapusan pengecualian larangan membakar bagi masyarakat peladang tradisional berpotensi terjadinya kriminalisasi dan pemindahan beban pertanggungjawaban.

Pasal-pasal tentang perlindungan kehidupan dan pengelolaan lingkungan. Salah satu pasal yang direvisi dalam UU Cipta Kerja adalah Pasal 88 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dikenal dengan Pasal Kewajiban Mutlak. Pasal 88 UU PPLH berbunyi: "Setiap orang yang perbuatan, usaha dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3 dan/atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang timbul tanpa harus membuktikan kesalahan." atau menimbulkan bahaya serius terhadap lingkungan hidup, bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang timbul dari usaha dan/atau kegiatannya."

Pemerintah diketahui menggunakan Pasal 88 UU PPLH untuk menjebak para perusak hutan dan pelaku pembakaran. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) setidaknya telah menerima satu putusan dengan nilai ganti rugi Rp 18 triliun dari para pelaku pembakaran/perusak hutan. Meski putusan pengadilan ini belum sepenuhnya dilaksanakan, namun memberikan harapan bagi penegakan hukum lingkungan. Pasal di atas sempat digugat oleh

Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) di Mahkamah Konstitusi (MK), pada 2017. Mereka menuntut penghapusan pasal tersebut karena merugikan mereka. Gugatan dijatuhkan di tengah. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia menilai penghapusan pasal ini berdampak pada hilangnya tanggung jawab lingkungan perusahaan. "Bahwa tanggung jawab utama perusahaan harus diminimalkan dan ada indikasi bahwa itu akan hilang dengan sendirinya." Artinya, pemerintah melindungi kelangsungan perusahaan lebih dari sekedar upaya penegakan hukum berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Melindungi sumber daya genetika melestarikan hayati melalui protokol ABS di bawah Nagoya dapat membawa manfaat ini. Manfaat ini harus segera dicapai melalui penyelesaian Undang-Undang Sumber Daya Genetika dan publikasinya ke publik, dan harus didukung oleh semua pemangku kepentingan.

Penyelesaian ABS mungkin memiliki kelemahan seperti menemukan sumber daya hayati yang digunakan dan membeli pemilik yang menerima manfaat. Oleh karena itu, ratifikasi Protokol Nagoya dan penerapan ABS di Indonesia dapat menjadi keputusan bijak bagi Indonesia dalam melindungi keanekaragaman hayati dan mencapai pembagian keuntungan yang adil dan merata. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perekonomian nasional yang merupakan cita-cita UU Cipta Kerja berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan berkelestarian, dan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Semua itu disyaratkan oleh UUD 1945 dan harus didukung oleh undang-undang yang mendasarinya. Namun, apakah UU Cipta Kerja yang banyak menuai kritik dari berbagai lapisan masyarakat ini memenuhi amanat Pasal 33 UUD KNRI 1945? Secara khusus: apakah UU Cipta Kerja mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan?

Protokol Nagoya berpedoman pada prinsip dasar akses dan pembagian keuntungan yang terkandung dalam Konvensi. Prinsip-prinsip ini berdasarkan pada: Pengguna potensial sumber daya genetika akan memperoleh persetujuan berdasarkan informasi sebelumnya (PIC) dari negara tempat sumber daya genetika berada sebelum mengakses sumber daya tersebut. Dan bernegosiasi dan menyetujui ketentuan akses dan penggunaan sumber daya ini dengan menciptakan Kondisi yang Disepakati Bersama (MAT) atau Perjanjian Bersama. Salah satu undang-undang yang terkena dampak "Omnibus Law" tentang penciptaan lapangan kerja adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009). Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu untuk mempertahankan fungsi lingkungan hidup serta mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, gendalian, pemeliharaan, pemantauan, dan penegakan hukum. Dalam undang-undang ini

juga, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan berdasarkan asas-asas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), yang telah diubah dan dibatalkan serta dibuat perjanjian-perjanjian baru yang relevan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Agus Suntoro, Implementasi Pencapaian Secara Progresif Dalam Omnibuslaw Cipta Kerja, Jurnal HAM, Volume 12, Nomor 1, P.5, April 2021

Aktris Nuryanti, Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional Terkait Sumber Daya Genetik Untuk kemakmuran, Jurnal MMH, Jilid 44, No.4, Oktober, 2015

Anih Sri Suryani, Perizinan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Dan Dampaknya Terhadap Kelestarian Lingkungan, Jurnal Info Singkat, Vol. XII, No.20/II/ Puslit. P.15, Oktober 2020

Aried Sidharta, Meuisen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008

Atip Latipulhayat, Jeremy Bentham, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Padjajaran, Vol.2, No.2, Tahun 2015

Dampak Omnibus Law Cipta Kerja Bagi Lingkungan dan Pekerja, 06 Oktober 2020", <https://news.detik.com/>

Didi Darmadi, Iskandar Mirza, Inventarisasi dan Koleksi EKsitu Sumber Daya Genetik Tanaman Spesifik Aceh Di Kebun Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Banda Aceh, Jurnal Prosiding Seminar Nasional Biotik, Vol4, No.1, 2016

Empat Potensi Dampak Kebijakan Omnibus Law di Sektor Kehutan dan Lingkungan, 6 Oktober 2020", <https://sebijak.fkt.ugm.ac.id/>

Endang Sutrisno, Role of Law in Construction and Development of Small Scane Industries Trough Normative Perspective, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 15, No.3, September 2015,

Huala Adolf, Filsafat Hukum Internasional, Perspektif Negara Sedang Berkembang, CV Keni Media, Bandung, 2011"

Isna Fatimah, Aspek Hukum Dalam Pelestarian Sumber Daya Genetik Laut : Kebutuhan dan Tantangan, Jurnal Hukum Lingkungan, Vol.2 Issue 2, p.112-113, Desember 2015

- Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993
- Lukman Hakim, *Konservasi Dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Kacang Hijau*, Jurnal Litbang Pertanian, Vol.27, No.1, 2008
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Cetakan ke 11*, Jakarta, Kencana, 2011
- Prasetyo Budie Yuwono,ME, *Kajian Singkat Undang-Undang 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terkait Amandemen Undang-Undang 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air Kajian Singkat Undang-Undang 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terkait Amandemen Undang-Undang 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air*, Jurnal WIdya Praja, Vol1, No.1, 2021
- Reynaldo Sembiring, *Berbagai Problematika Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Lingkungan dan Sumber Daya Alam*, Indonesian Center for Environmental Law, 6 Oktober 2020
- Satjipto Rahardjo, *Teori Hukum*, Gentha Publishing, Yogyakarta, 2013”
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung,2000”
- Sony Hendra Permana, *Proyeksi Dampak Omnibuslaw Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Ekonomi Indonesia*, Pusat Penelitian Badan Kealihan DPR, Jurnal Info Singkat, Vol, XII, No.19, P.20, Oktober 2020
- Sudaryat, *Perlindungan Hukum Sumber Daya Genetik Indonesia dan Optimalisasi Teknologi Informasi*, Jurnal Bina Hukum Lingkungan, P-ISSN 2541-2353,E-ISSN 2541-531x, Volume 4, Nomor 2, p.237Apri 2020
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009
- Tegar Islami, *Kepentingan Indonesia Meratifikasi Protokol Nagoya 2013*, Jurnal Jom Fisip Volume 2, No.2, p.5, Februari 2015
- Teng Berlianty, *Formulasi Pengaturan Disclosure Requirements Sumber Daya Genetik sebagai Hak Paten*, Jurnal Kertha Patrika, Volume 39, No.2, Agustus 2017
- The Liang Gie, *Teori-teori Keadilan*, Penerbit Supersukses, Yogyakarta, 1982
- Triayu Ratna Dewi, dkk, *Melindungi Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional Dengan Hak Paten dan Hak Merek*, Jurnal Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora, Volume 4, Nomor 8, p.353-353, Tahun 2019

Undang- Undang No.11 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Nagoya Protocol on Access to genetic Resources and The Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising form Their Utilization to The Convention on Biological Diversity (Protokol Nagoya Tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Yovita Indrayati, Manfaat Bagi Indoensia Sebagai Pihak Pada Convention on Biological Diversity Dan Nagoya Protocol Dalam Melindungi Sumber Daya Genetik Dan Pengetahuan Tradisional, Jurnal Bina Hukum Lingkungan, P-ISSN 2451-2353, Volume 2, Nomor 1, P.75-76, Oktober 2017

Yulia, dkk, melindungi Keanekaragaman Hayati Dalam Kerangka Protokol Nagoya, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 25, Nomor 2, Juni 2013,